



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mara Dugu Daulay;
2. Tempat lahir : Balangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balangka Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2022;
3. Penutut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat dan menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maradugu Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maradugu Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Tunas Agro Sejati (PT.TAS)

- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Revo warna Hitam dengan list putih;

Di Rampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Maradugu Daulay Alias Dugu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 kebun milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”**, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi Raja Bostangan Hasibuan melaksanakan Patroli rutin dikebun milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang berada diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama saksi Priamasnoto Zai yang pada saat itu bertugas di Perkebunan PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) dengan menggunakan sepeda motor saksi masing masing, kemudian setelah sampai saksi Raja Bostangan Hasibuan di Blok C5 kemudian mendengar ada suara Sepeda Motor dan selanjutnya saksi – saksi langsung bergerak menuju Blok C7 dan sesampainya di Blok C7 tersebut saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada bekas dodosan atau eggrek dibatang kelapa sawit dan setelah saksi Raja Bostangan Hasibuan pegang bekas dodosan atau eggrekan tersebut ternyata masih basah. Selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saksi Priamasnoto Zai langsung pergi mencari jalan keluar kearah rambin wilayah Desa Tanjung Morang dan sesampainya dibatas perkebunan PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) tersebut dengan kebun masyarakat saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada jejak ban sepeda motor serta bekas tumpukan buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan melanjutkan perjalanan kearah rambin tersebut dan pada saat diperjalanan menuju rambin saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saksi Priamasnoto Zai bertemu Terdakwa Maradugu Daulay dengan menggunakan sepeda Motor yang dibelakangnya ada keranjang gendeng dan kemudian saksipun memberhentikan Terdakwa Maradugu Daulay. Kemudian saksi Priamasnoto Zai mengintrogasi atau bertanya kepada Terdakwa Maradugu Daulay dan setelah diintrogasi oleh saksi Priamasnoto Zai Terdakwa Maradugu Daulay mengakui bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) dari areal Blok C7 menuju arah jembatan rambin Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama dengan saksi Priamasnoto Zai membawa Terdakwa Maradugu Daulay kekantor PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) untuk dilakukan Interogasi kembali dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Raja

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bostangan Hasibuan dan saksi Priamasnoto Zai mengantarkan Terdakwa Maradugu Daulay ke Polsek Barumun Tengah untuk dilakukan proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara melangsir Buah kelapa sawit yang telah di Egrek oleh saudara Kunyil, Enek, Kasal (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah berada diluar areal kebun PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) yang diletakkan mereka dikebun milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Terdakwa melangsir sebanyak 5 (lima) tandan ke rambin kemudian Terdakwa Kembali lagi ke lokasi tempat buah kelapa sawit tersebut diletakkan untuk melangsir sisanya yang 5 (lima) tandan lagi, setelah mengantarkan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa Kembali lagi ke lokasi untuk melangsir buah kelapa sawit yang masih tersisa, namun Terdakwa langsung dipergoki oleh saksi security PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS). Kemudian Terdakwa ke kantor PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Barumun Tengah.
- Bahwa adapun peranan dari teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tersebut adalah :
 1. Kunyil Siregar (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 2. Kasal Siregar (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 3. Dedi Hasibuan (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang pikul buah kelapa sawit tersebut.
 4. Enek Harahap (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dan juga melangsir buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) adalah menggunakan Sepeda motor revo warna hitam dan menggunakan satu buah keranjang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS). Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut saat sekarang ini berada di Polsek Barumun Tengah di Binanga.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Maradugu Daulay Alias Dugu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 kebun milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi Raja Bostangan Hasibuan melaksanakan Patroli rutin dikebun milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang berada diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama saksi Priamasnoto Zai yang pada saat itu bertugas di Perkebunan PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) dengan menggunakan sepeda motor saksi masing masing, kemudian setelah sampai saksi Raja Bostangan Hasibuan di Blok C5 kemudian mendengar ada suara Sepeda Motor dan selanjutnya saksi – saksi langsung bergerak menuju Blok C7 dan sesampainya di Blok C7 tersebut saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada bekas dodosan atau eggrek dibatang kelapa sawit dan setelah saksi Raja Bostangan Hasibuan pegang bekas dodosan atau eggrekan tersebut ternyata masih basah. Selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saksi Priamasnoto Zai langsung pergi mencari jalan keluar kearah rambin wilayah Desa Tanjung Morang dan sesampainya dibatas perkebunan PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) tersebut dengan kebun masyarakat saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada jejak ban sepeda motor serta bekas tumpukan buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan melanjutkan perjalanan kearah rambin tersebut dan pada saat diperjalanan menuju rambin saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saksi Priamasnoto Zai bertemu Terdakwa Maradugu Daulay dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



menggunakan sepeda Motor yang dibelakangnya ada keranjang gandang dan kemudian saksipun memberhentikan Terdakwa Maradugu Daulay. Kemudian saksi Priamasnoto Zai menginterogasi atau bertanya kepada Terdakwa Maradugu Daulay dan setelah diinterogasi oleh saksi Priamasnoto Zai Terdakwa Maradugu Daulay mengakui bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) dari areal Blok C7 menuju arah jembatan rambin Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama dengan saksi Priamasnoto Zai membawa Terdakwa Maradugu Daulay ke kantor PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) untuk dilakukan Interogasi kembali dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saksi Priamasnoto Zai mengantarkan Terdakwa Maradugu Daulay ke Polsek Barumun Tengah untuk dilakukan proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara melangsir Buah kelapa sawit yang telah di Egrek oleh saudara Kunyil, Enek, Kasal (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah berada diluar areal kebun PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) yang diletakkan mereka dikebun milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Terdakwa melangsir sebanyak 5 (lima) tandan ke rambin kemudian Terdakwa Kembali lagi ke lokasi tempat buah kelapa sawit tersebut diletakkan untuk melangsir sisanya yang 5 (lima) tandan lagi, setelah mengantarkan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa Kembali lagi ke lokasi untuk melangsir buah kelapa sawit yang masih tersisa, namun Terdakwa langsung dipergoki oleh saksi security PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS). Kemudian Terdakwa ke kantor PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Barumun Tengah.
- Bahwa adapun peranan dari teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tersebut adalah :
 1. Kunyil Siregar (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 2. Kasal Siregar (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 3. Dedi Hasibuan (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang pikul buah kelapa sawit tersebut.



4. Enek Harahap (dalam daftar pencarian orang) adalah sebagai tukang egrek dan juga melangsir buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) adalah menggunakan Sepeda motor revo warna hitam dan menggunakan satu buah keranjang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS). Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa tersebut saat sekarang ini berada di Polsek Barumun Tengah di Binanga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUJIANTO MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik kebun PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS);
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) adalah saksi sebagai Kepala Administrasi PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) dan saksi bekerja menjabat selama \pm 4 (empat) Bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan karena masalah pencurian sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas saksi mengetahui dikarenakan diberitahu oleh Asisten PT. TAS yang bernama Tri Wira Madan Penduduk Perumahan PT. TAS setelah saksi selesai melaksanakan Apel Pagi disamping kantor PT. TAS;
 - Bahwa terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. TAS, dan terdakwa mengaku bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. TAS bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang bernama Kasal Siregar, Kunyil Siregar, Dedi Hasibuan dan Enek Harahap;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah milik PT. TAS oleh Terdakwa dan kawan-kwannya dikarenakan terdakwa yang bernama Mara Dugu Daulay diamankan oleh petugas keamanan PT. TAS karena kedapatan sedang mengangkut 11 (sebelas) buah kelapa sawit dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les warna putih yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan yang setelah ditanya buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PT. TAS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit namun dari petugas keamanan PT. TAS ada yang mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan dan juga 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang mana sepeda motor yang terdapat keranjang gendeng tersebut diamankan dari tangan terdakwa sedangkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit tersebut ditemukan ditempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Barumun Tengah di Binanga;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang yang akhirnya disita:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan ;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut PT. TAS mengalami kerugian Rp. 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.HSC;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, memanen atau membawa buah kelapa sawit milik PT. TAS tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Raja Bostangan Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan karena masalah pencurian sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi melaksanakan Patroli rutin dikebun milik PT. TAS yang berada diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama dengan anggota TNI yang bernama Priamasnoto Zai yang pada saat itu bertugas BKO di Perkebunan PT. TAS selanjutnya saksi dan saudara Priamsnoto Zai berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi masing masing kemudian setelah sampai saksi dan saudara Priamasnoto Zai di Blok C5 kemudian saksi mendengar ada suara Sepeda Motor dan selanjutnya saksi bersama saudara Priamasnoto Zai langsung bergerak menuju Blok C7 dan sesampainya di Blok C7 tersebut saksi melihat ada bekas dodosan atau eggrek dibatang kelapa sawit dan setelah saksi pegang bekas dodosan atau eggrekan tersebut ternyata masih basah selanjutnya saksi dan saudara Priamasnoto Zai langsung pergi mencari jalan keluar kearah rambin wilayah Desa Tanjung Morang dan sesampainya dibatas perkebunan PT. TAS tersebut dengan kebun masyarakat saksi melihat ada jejak ban sepeda motor serta bekas tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan kearah rambin tersebut dan pada saat diperjalanan menuju rambin saksi bersama saudara Priamasnoto Zai bertemu dengan saudara Maradugu Daulay dengan menggunakan sepeda Motor yang dibelakangnya ada keranjang gandeng dan kemudian saksipun memberhentikan Terdakwa Mara dugu Daulay dan kemudian saudara Priamasnoto Zai mengintrogasi atau bertanya kepada Terdakwa Maradugu Daulay dan setelah diintrogasi oleh saudara Priamsnoto Zai Terdakwa Maradugu Daulay mengakui bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. TAS dari areal Blok C7 menuju arah jembatan rambin Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu saksi bersama dengan saudara Priamasnoto Zai membawa Terdakwa Maradugu Daulay kekantor PT. TAS untuk dilakukan Interogasi kembali dan sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saudara Priamasnoto Zai mengantarkan Terdakwa Maradugu Daulay ke Polsek Barumun Tengah untuk dilakukan proses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Mara Dugu Daulay dia mengatakan bahwa orang yang telah melakukan pendodosan atau orang yang mengeggrek buah kelapa sawit milik PT. TAS tersebut adalah teman dari Terdakwa Mara Dugu Daulay yang bernama bernama Kasal Siregar, Kunyil Siregar, Dedi Hasibuan dan Enek Harahap;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang yang akhirnya disita:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan ;
- Bahwa Peranan Terdakwa Mara Dugu Daulay adalah melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. TAS keluar dari kebun tersebut;
- Bahwa Peranan saudara Enek adalah orang yang melakukan Pendodosan atau yang menegggrek buah kelapa sawit milik PT. TAS tersebut;
- Bahwa Peranan saudara Dedi adalah orang yang melakukan Pendodosan atau yang menegggrek buah kelapa sawit milik PT. TAS tersebut;
- Bahwa Terdakwa Maradugu Daulay tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT. TAS untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TAS tersebut dan Terdakwa Maradugu Daulay tidak ada memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TAS tanpa seijin dari Pihak PT. TAS tersebut;
- Bahwa skrugian yang dialami oleh pihak PT. TAS sebesar Rp. 3.086.000,- (Tiga Juta delapan puluh enam ribu rupiah Rupiah) yang mana jumlah buah kelapa sawit milik PT. TAS yang diambil sebanyak 120 (Seratus dua puluh) tandan dan harga buah kelapa sawit pada saat sekarang ini di PKS VAL tempat PT. TAS menjual buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.440,- (Dua ribu empat ratus rupiah) perkilogramnya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Honda Revo warna hitam les putih yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, 11 (Sebelas) tandan buah kelapa sawit yang telah didodos yang belum sempat dilangsir tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT. TAS tanpa seijin dari Pihak PT. TAS yang kami temukan dilokasi sedangkan 11 (Sebelas) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. TAS yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. TAS;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik PT TAS pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 PT.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa dari rumah yang berada di Desa Balangka Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas pergi menuju warung kopi milik saudara Marlan yang berada di Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan sesampainya diwarung tersebut terdakwa bertemu dengan saudara Kasal Siregar dan tidak lama kemudian datang saudara Dedi Hasibuan dan tidak lama kemudian datanglah saudara Enek Harahap dan saudara Kunyil Siregar dan selanjutnya saudara Kasal Siregar dan saudara Enek Harahap mengatakan kepada terdakwa dan Kunyil Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sentosa (TAS) kemudian terdakwa bersama mereka langsung berangkat menuju PT. TAS dan sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bersebelahan langsung dengan PT. TAS tersebut ternyata terdakwa lupa membawa keranjang dan kemudian terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi untuk mengambil keranjang yang berada di jembatan rambin dan selanjutnya terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi ke kebun saudara Sayuti dan sesampainya di kebun tersebut saudara Enek Harahap langsung menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. TAS yang sudah diegrek yang diletakkan di kebun Sayuti sambil mengatakan kepada terdakwa “Langsirkan dulu buah kelapa sawit itu sebanyak 10 (sepuluh) Tandan” kemudian terdakwa langsung melangsirnya sebanyak 5 (lima) tandan ke rambin dan kemudian terdakwa kembali lagi untuk melangsir sisanya yang 5 (lima) tandan lagi dan setelah terdakwa mengantar sawit yang lima tandan lagi dan ketika terdakwa kembali hendak membawa atau melangsir buah kelapa sawit lagi terdakwa langsung dipergoki oleh Security PT. TAS dan seorang anggota TNI dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor milik PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Barumun Tengah yang berada di Binanga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TAS tersebut bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama bernama Kasal Siregar, Kunyil Siregar, Dedi Hasibuan dan Enek Harahap;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara melangsir Buah kelapa sawit tersebut setelah di Egrek oleh saudara Kunyil, Enek, Kasal dan terdakwa melangsirnya setelah buah kelapa sawit tersebut berada diluar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) dan diletakkan mereka dikebun milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa dan teman terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tersebut adalah :
 - Kunyil Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 - Kasal Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 - Dedi Hasibuan adalah sebagai tukang pikul buah kelapa sawit tersebut.
 - Enek Harahap adalah sebagai tukang egrek dan juga melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) adalah menggunakan Sepeda motor revo warna hitam dan menggunakan satu buah keranjang;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut terdakwa juga mengatakan tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS);
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri, oleh terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saat sekarang ini berada di Polsek Barumun Tengah di Binanga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang terdakwa gunakan untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli pada tahun 2011 dan memiliki BPKB serta STNK namun terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa simpan Buku kepemilikan serta surat tanda nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les warna putih yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raja Bostangan Hasibuan dan anggota TNI yang sedang patroli karena mengambil buah sawit milik PT TAS pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak di wilayah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa yaitu:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les warna putih yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa dari rumah yang berada di Desa Balangka Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas pergi menuju warung kopi milik saudara Marlan yang berada di Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan sesampainya di warung tersebut terdakwa bertemu dengan saudara Kasal Siregar dan tidak lama kemudian datang saudara Dedi Hasibuan dan tidak lama kemudian datangnya saudara Enek Harahap dan saudara Kunyil Siregar dan selanjutnya saudara Kasal Siregar dan saudara Enek Harahap mengatakan kepada terdakwa dan Kunyil Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sentosa (TAS) kemudian terdakwa bersama mereka langsung berangkat menuju PT. TAS dan sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bersebelahan langsung dengan PT. TAS tersebut ternyata terdakwa lupa membawa keranjang dan kemudian terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi untuk mengambil keranjang yang berada di jembatan rambin dan selanjutnya terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi ke kebun saudara Sayuti dan sesampainya di kebun tersebut saudara Enek Harahap langsung menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. TAS yang sudah diegrek yang diletakkan di kebun Sayuti sambil mengatakan kepada terdakwa “Langsirkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu buah kelapa sawit itu sebanyak 10 (sepuluh) Tandan “ kemudian terdakwa langsung melangsirnya sebanyak 5 (lima) tandan ke rambin dan kemudian terdakwa kembali lagi untuk melangsir sisanya yang 5 (lima) tandan lagi dan setelah terdakwa mengantar sawit yang lima tandan lagi dan ketika terdakwa kembali hendak membawa atau melangsir buah kelapa sawit lagi terdakwa langsung dipergoki oleh Security PT. TAS dan seorang anggota TNI dan setelah itu terdakwa langsung dibawa kekantor milik PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Barumun Tengah yang berada di Binanga;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi Raja Bostangan Hasibuan melaksanakan Patroli rutin dikebun milik PT. TAS yang berada di wilayah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama dengan anggota TNI yang bernama Priamasnoto Zai yang pada saat itu bertugas BKO di Perkebunan PT. TAS selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamsnoto Zai berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Raja Bostangan Hasibuan masing masing kemudian setelah sampai saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamasnoto Zai di Blok C5 kemudian saksi Raja Bostangan Hasibuan mendengar ada suara Sepeda Motor dan selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saudara Priamasnoto Zai langsung bergerak menuju Blok C7 dan sesampainya di Blok C7 tersebut saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada bekas dodosan atau eggrek dibatang kelapa sawit dan setelah saksi Raja Bostangan Hasibuan pegang bekas dodosan atau eggrekan tersebut ternyata masih basah selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamasnoto Zai langsung pergi mencari jalan keluar kearah rambin wilayah Desa Tanjung Morang dan sesampainya dibatas perkebunan PT. TAS tersebut dengan kebun masyarakat saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada jejak ban sepeda motor serta bekas tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan melanjutkan perjalanan kearah rambin tersebut dan pada saat diperjalanan menuju rambin saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saudara Priamasnoto Zai bertemu dengan Terdakwa Mara dugu Daulay dengan menggunakan sepeda Motor yang dibelakangnya ada keranjang gandeng dan kemudian saksi Raja Bostangan Hasibuan memberhentikan Terdakwa Mara dugu Daulay dan kemudian saudara Priamasnoto Zai mengintrogasi atau bertanya kepada Terdakwa Maradugu Daulay dan setelah diintrogasi oleh saudara Priamsnoto Zai Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradugu Daulay mengakui bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. TAS dari areal Blok C7 menuju arah jembatan rambin Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu saksi bersama dengan saudara Priamasnoto Zai membawa Terdakwa Mara dugu Daulay kekantor PT. TAS untuk dilakukan Interogasi kembali dan sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saudara Priamasnoto Zai mengantarkan Terdakwa Maradugu Daulay ke Polsek Barumun Tengah untuk dilakukan proses sesuai dengan Hukum yang berlaku

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TAS tersebut bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama bernama Kasal Siregar, Kunyil Siregar, Dedi Hasibuan dan Enek Harahap;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara melangsir Buah kelapa sawit tersebut setelah di Egrek oleh saudara Kunyil, Enek, Kasal dan terdakwa melangsirnya setelah buah kelapa sawit tersebut berada diluar kebun PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) dan diletakkan mereka dikebun milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar adapun peranan dari Terdakwa dan teman terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tersebut adalah :
 - Kunyil Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 - Kasal Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
 - Dedi Hasibuan adalah sebagai tukang pikul buah kelapa sawit tersebut.
 - Enek Harahap adalah sebagai tukang egrek dan juga melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar adapun alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) adalah menggunakan Sepeda motor revo warna hitam dan menggunakan satu buah keranjang;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut terdakwa juga mengatakan tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS);
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pegawai/pekerja di PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang terdakwa gunakan untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli pada tahun 2011 dan memiliki BPKB serta STNK namun terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa simpan Buku kepemilikan serta surat tanda nomor kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu penuntut umum sebagaimana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mara Dugu Daulay yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yaitu Mara Dugu Daulay, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Secara Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raja Bostangan Hasibuan dan anggota TNI yang sedang patroli karena mengambil buah sawit milik PT TAS pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib di Blok C7 PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi Raja Bostangan Hasibuan melaksanakan Patroli rutin dikebun milik PT. TAS yang berada diwilayah Desa Gulungan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama dengan anggota TNI yang bernama Priamasnoto Zai yang pada saat itu bertugas BKO di Perkebunan PT. TAS selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamsnoto Zai berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Raja Bostangan Hasibuan masing masing kemudian setelah sampai saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamasnoto Zai di Blok C5 kemudian saksi Raja Bostangan Hasibuan mendengar ada suara Sepeda Motor dan selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saudara Priamasnoto Zai langsung bergerak menuju Blok C7 dan sesampainya di Blok C7 tersebut saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada bekas dodosan atau eggrek dibatang kelapa sawit dan setelah saksi Raja Bostangan Hasibuan pegang bekas dodosan atau eggrekan tersebut ternyata

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih basah selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan dan saudara Priamasnoto Zai langsung pergi mencari jalan keluar ke arah rambin wilayah Desa Tanjung Morang dan sesampainya dibatas perkebunan PT. TAS tersebut dengan kebun masyarakat saksi Raja Bostangan Hasibuan melihat ada jejak ban sepeda motor serta bekas tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi Raja Bostangan Hasibuan melanjutkan perjalanan ke arah rambin tersebut dan pada saat diperjalanan menuju rambin saksi Raja Bostangan Hasibuan bersama saudara Priamasnoto Zai bertemu dengan Terdakwa Mara dugu Daulay dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan kemudian saksi Raja Bostangan Hasibuan memberhentikan Terdakwa Mara dugu Daulay dan kemudian saudara Priamasnoto Zai menginterogasi atau bertanya kepada Terdakwa Maradugu Daulay dan setelah diinterogasi oleh saudara Priamasnoto Zai Terdakwa Maradugu Daulay mengakui bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. TAS dari areal Blok C7 menuju arah jembatan rambin Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu saksi bersama dengan saudara Priamasnoto Zai membawa Terdakwa Mara dugu Daulay ke kantor PT. TAS untuk dilakukan Interogasi kembali dan sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saudara Priamasnoto Zai mengantarkan Terdakwa Maradugu Daulay ke Polsek Barumun Tengah untuk dilakukan proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Tunas Argo Sejati (TAS) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT TAS, sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun PT TAS, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT TAS, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT TAS yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa dari rumah yang berada di Desa Balangka Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas pergi menuju warung kopi milik saudara Marlan yang berada di Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas dan sesampainya di warung tersebut terdakwa bertemu dengan saudara Kasal Siregar dan tidak lama kemudian datang saudara Dedi Hasibuan dan tidak lama kemudian datanglah saudara Enek Harahap dan saudara Kunyil Siregar dan selanjutnya saudara Kasal Siregar dan saudara Enek Harahap mengatakan kepada terdakwa dan Kunyil Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunas Agro Sentosa (TAS) kemudian terdakwa bersama mereka langsung berangkat menuju PT. TAS dan sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit milik saudara Sayuti Penduduk Desa Silenjang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bersebelahan langsung dengan PT. TAS tersebut ternyata terdakwa lupa membawa keranjang dan kemudian terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi untuk mengambil keranjang yang berada di jembatan rambin dan selanjutnya terdakwa bersama Dedi Hasibuan kembali lagi ke kebun saudara Sayuti dan sesampainya di kebun tersebut saudara Enek Harahap langsung menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. TAS yang sudah diegrek yang diletakkan di kebun Sayuti sambil mengatakan kepada terdakwa “ Langsirkan dulu buah kelapa sawit itu sebanyak 10 (sepuluh) Tandan “ kemudian terdakwa langsung melangsirnya sebanyak 5 (lima) tandan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les warna putih tanpa nomor polisi yang terdapat keranjang gendeng yang terbuat dari rotan ke rambin dan kemudian terdakwa kembali lagi untuk melangsir sisanya yang 5 (lima) tandan lagi dan setelah terdakwa mengantar sawit yang lima tandan lagi dan ketika terdakwa kembali hendak membawa atau melangsir buah kelapa sawit lagi terdakwa langsung dipergoki oleh Security PT. TAS dan seorang anggota TNI dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor milik PT. Tunas Agro Sentosa (PT. TAS) tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Barumun Tengah yang berada di Binanga;

Menimbang, bahwa adapun peranan dari Terdakwa dan teman terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT TAS tersebut adalah :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunyil Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
- Kasal Siregar adalah sebagai tukang egrek dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
- Dedi Hasibuan adalah sebagai tukang pikul buah kelapa sawit tersebut.
- Enek Harahap adalah sebagai tukang egrek dan juga melangsir buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa tandan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa langsir dari kebun PT TAS adalah sejumlah 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek dari pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit di Blok C7 PT. Tunas Agro Sejati (PT. TAS) yang terletak di wilayah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas, telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijalani Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / Terpidana maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari PT TAS, maka dikembalikan kepada PT TAS (Tunas Argo Sejati);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les warna putih yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melangsir/membawa buah kelapa sawit yang di panen dari kebun PT TAS oleh Terdakwa yang mana berarti alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah dan dapat ditunjukkan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melangsir/membawa buah kelapa sawit yang di panen dari kebun PT TAS oleh Terdakwa yang mana berarti alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi PT TAS (Tunas Argo Sejati);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mara Dugu Daulay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Tunas Agro Sejati (PT.TAS)

- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Revo warna Hitam dengan list putih;

Di Rampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicholas Bram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.